

**ANALISIS HUBUNGAN *CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY* DAN
AGRESIVITAS PELAPORAN KEUANGAN TERHADAP AGRESIVITAS PAJAK
DENGAN *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* SEBAGAI VARIABEL
PEMODERASI**

**VINA YUNISTIYANI¹
AFRIZAL TAHAR**

Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

ABSTRACT

This study aims to examine the empirical evidence related to relationship analysis of corporate social responsibility and financial reporting aggressiveness towards tax aggressiveness with good corporate governance as moderating variable. Good corporate governance which is proxied by board of independence commissioner and audit committee. The population used in this study are manufacturing companies listed on Indonesia Stock Exchange during 2014 until 2015. Sampling method that use is purposive sampling. The number of samples in this study are 128 samples. Data obtained from Indonesia Stock Exchange office area Yogyakarta and www.idx.co.id, the data analyzed in this study compiled from the annual report and financial statements of the company. Analysis technique used were multiple regression analysis by SPSS 22.0. The result reveal corporate social responsibility and financial reporting aggressiveness degree of tax aggressiveness. Board of independence commissioners and audit committee as the moderating variable have no influence between financial reporting aggressiveness and tax aggressiveness.

Keywords: corporate social responsibility, financial reporting aggressiveness, tax aggressiveness, board of independence commissioner, audit committee

A. PENDAHULUAN

Salah satu jenis pajak yang memberikan kontribusi terbesar adalah Pajak Penghasilan (PPh), baik PPh Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) maupun PPh Wajib Pajak Badan. Kewajiban membayar pajak diatur dalam surat At-Taubah ayat 29 dan Undang-undang Dasar 1945 Amandemen III pasal 23A. Selain memenuhi kewajiban perpajakan, WP Badan harus memenuhi tanggung jawab sosial dan lingkungan, yang

¹ vina.yunistiyani@gmail.com

sudah menjadi *mandatory disclosure* sejak diterbitkannya Undang-undang RI No. 40 Tahun 2007 Pasal 74 tentang Perseroan Terbatas. Perusahaan yang memiliki peringkat CSR rendah dianggap tidak bertanggungjawab secara sosial. Adanya CSR menjadikan perusahaan memiliki dua kewajiban, yaitu kegiatan CSR dan membayar pajak, sehingga semakin banyak pengeluaran dan menyebabkan perusahaan semakin agresif.

Fakta yang terjadi di masyarakat adalah belum semua WP taat memenuhi kewajibannya, sehingga penerimaan negara dari sumber pajak dinilai masih rendah (Wicaksono, 2015). Rendahnya penerimaan pajak tercermin dari rasio pajak (*tax ratio*) Indonesia masih di bawah 11% pada tahun 2015 (Wicaksono, 2015). Seharusnya 13-14% (Jannah, 2016). Rendahnya penerimaan pajak mengindikasikan adanya penghindaran pajak yang dilakukan WP. Kasus penghindaran pajak terjadi pada sebuah perusahaan *consumer goods* harus membayar royalti kepada *holding company* di Belanda dari 3,5% meningkat menjadi 5-8% mulai tahun 2013-2015 (Suryana, 2013). Peningkatan pembayaran royalti ke perusahaan induk berpotensi mengurangi PPh Badan yang harus dibayar perusahaan, sehingga memungkinkan adanya penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan asing yang beroperasi di Indonesia.

Pada dasarnya WP Badan berusaha meminimalisir jumlah pajak yang dibayarkan dengan cara meminimalisasi jumlah laba kena pajak. Akan tetapi, laba yang rendah tidak menarik bagi *stakeholder* dan *shareholder*, sehingga menimbulkan *trade off*. Akankah perusahaan memaksimalkan jumlah laba, tetapi beban pajak tinggi atau meminimalisasi jumlah laba. Konflik dalam pengungkapan CSR dan agresivitas pelaporan keuangan terjadi antara *principal* dan *agen*, karena belum terjadi keselarasan antar kedua belah pihak. Hal tersebut dapat diatasi melalui GCG sebagai mekanisme yang digunakan untuk mengontrol manajer (Shleifer dan Vishny, 1997). GCG diproksikan dengan Komisaris Independen dan Komite Audit. Komisaris independen berperan pengontrol

tindakan manajemen agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan standar akuntansi yang berlaku, sedangkan komite audit membantu tugas dan tanggung jawab dewan komisaris. Komite Audit yang independen akan menghasilkan informasi yang berkualitas dan tidak memihak manapun demi kepuasan semua pihak berkepentingan.

Berdasarkan literatur yang penulis temukan, penelitian tentang agresivitas pajak di Indonesia telah dilakukan oleh Pradipta dan Supriyadi (2015), hasil penelitian menunjukkan CSR berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak, sedangkan komisaris independen tidak berpengaruh signifikan. Rini dkk., (2015), Lanis dan Richardson (2013) hasil penelitian menunjukkan bahwa agresivitas pajak berpengaruh positif terhadap CSR. Jessica dan Toly (2014), hasil penelitian menunjukkan tidak ada pengaruh signifikan antara pengungkapan CSR dengan agresivitas pajak.

Ridha dan Martani (2014), hasil menunjukkan bahwa agresivitas pajak dan agresivitas pelaporan keuangan memiliki hubungan positif. Kamila (2014), hasil penelitian menunjukkan agresivitas pelaporan keuangan berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak. Winarsih dkk., (2014), hasil penelitian menunjukkan bahwa ukuran dewan komisaris berpengaruh terhadap agresivitas pajak, sedangkan dewan direksi, ukuran komite audit dan CSR tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji apakah CSR dan agresivitas pelaporan keuangan berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak dan apakah GCG memoderasi hubungan agresivitas pelaporan keuangan. Penelitian ini penting karena, pertama, proksi pengukuran agresivitas pajak menggunakan *Net Profit Margin* (NPM). Kedua, dengan menggunakan tahun yang berbeda, penelitian ini ingin mengkonfirmasi dan menindaklanjuti hasil penelitian Kamila (2014). Ketiga, ingin menguji kembali ketidakkonsistenan pengaruh GCG terhadap agresivitas pajak.

Kontribusi teoritis penelitian ini adalah memberikan dukungan terhadap perkembangan teori legitimasi, teori agensi dan teori *stakeholder*. Selain itu, memberi gambaran kepada Legislatif sebagai bahan evaluasi perbaikan Undang-undang Perpajakan, bagi OJK menjadi evaluasi efektivitas penerapan GCG dan tindakan kecurangan dalam penyusunan laporan keuangan, memberikan informasi bagi perusahaan untuk menggunakan sumber dayanya dengan efektif, sehingga mampu mengefisienkan beban pajak serta menjadi bahan evaluasi penerapan CSR, kesesuaian pelaporan keuangan, dan efektivitas penerapan GCG.

B. TINJAUAN LITERATUR DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

Teori Legitimasi

Menurut Ghazali dan Chariri (2007), teori legitimasi tercipta karena adanya kontrak sosial antara masyarakat dengan perusahaan yang melaksanakan kegiatan operasinya menggunakan sumber daya ekonomi, sehingga perlu diatur mengenai hak dan kewajiban masing-masing. Kontrak sosial antara kedua belah pihak akan menjadi dasar pencapaian tujuan perusahaan dan masyarakat, sehingga tercipta legitimasi. Sejalan dengan pendapat Gray *et al.*, (1995), perusahaan (melalui manajemen) memberikan informasi CSR sebagai cara untuk berkomunikasi dengan masyarakat.

Teori Keagenan

Teori keagenan menjelaskan hubungan antara *agent* dan *principal*. Menurut Jensen dan Meckling (1976) teori keagenan adalah kontrak antara satu atau lebih individu dengan individu lain, salah satu pihak berperan sebagai *principal* dan pihak lain sebagai *agent*. Menurut Rebecca (2012) teori keagenan adalah hubungan yang timbul akibat adanya kontrak antara pemilik modal dan penerima pekerjaan.

Ketika *principal* dan *agent* berkeinginan untuk memaksimalkan kepentingan masing-masing (belum ada keselarasan), maka ada kemungkinan *agent* bertindak tidak

untuk kepentingan *principal*. *Principal* berusaha untuk memaksimalkan laba (*risk takers*), sedangkan *agent* sebagai pelaksana aktivitas cenderung tidak menyukai resiko yang terlalu besar (*risk adverse*). Untuk mengurangi konflik, maka *principal* perlu *monitoring* kinerja *agent*. Laporan keuangan dan berbagai informasi lainnya yang disampaikan kepada publik adalah salah satu bentuk alat *monitoring* untuk mengurangi *agency cost* (Hendriyani dan Tahar, 2015). Dalam penyampaian laporan keuangan terdapat asimetri informasi antara *agent* dan *principal*, *agent* memiliki informasi yang lebih banyak dibanding *principal*, karena *agent* hanya mengungkapkan sedikit mengenai laporan keuangan perusahaan (Sutiyok dan Rahmawati, 2014).

Implikasi teori keagenan terhadap penelitian ini dapat digunakan untuk menjelaskan bahwa pihak manajemen (*agent*) tidak terlepas dari praktek agresivitas pelaporan keuangan, oleh karena itu laporan yang disajikan belum tentu merepresentasikan laba yang sesungguhnya. Hal tersebut dilakukan agar kinerja manajemen seolah meningkat dari tahun ke tahun dan berhasil mencapai target yang diinginkan.

Teori Stakeholder

Stakeholder merupakan individu atau sekumpulan orang (kelompok) yang memiliki kepentingan bisnis dengan perusahaan atau organisasi (Sutiyok dan Rahmawati, 2014). Keberadaan suatu organisasi (perusahaan) tidak terlepas dari pengaruh orang-orang atau kelompok yang memiliki hubungan dengan organisasi. Adanya teori stakeholder menjelaskan bahwa perusahaan tidaklah bersifat individualis dan mementingkan diri sendiri dalam menjalankan kegiatan operasinya. Teori stakeholder dapat memengaruhi perusahaan untuk mengungkapkan laporan tahunannya secara luas dan transparan, karena campur tangan pihak lain sangat dibutuhkan demi kelangsungan kegiatan operasionalnya (*going concern*).

Perusahaan memiliki tanggung jawab sosial kepada masyarakat dan lingkungan disekitar tempat beroperasi, sehingga mengharuskan perusahaan untuk mempertimbangkan kepentingan semua pihak dalam pengambilan keputusan. Menurut Fatayatiningrum (2011) tujuan utama dari teori stakeholder untuk membantu manajer mengerti lingkungan stakeholder dan melakukan pengelolaan yang lebih efektif. Tujuan yang lebih luas dari teori stakeholder adalah membantu manajer perusahaan dalam meningkatkan *value added* dan meminimalisir kerugian.

Corporate Social Responsibility

Corporate Social Responsibility (CSR) mulai dikenal sejak awal tahun 1970an. Definisi CSR menurut *World Business Council in Sustainable Development* adalah komitmen berkelanjutan perusahaan untuk berperilaku etis dan berkontribusi terhadap pengembangan ekonomi yang berkelanjutan serta meningkatkan kualitas hidup karyawan dan keluarganya, komunitas lokal dan masyarakat. CSR merupakan kumpulan kebijakan dan praktek yang berhubungan dengan *stakeholder*, nilai-nilai yang sesuai peraturan hukum, penghargaan masyarakat dan lingkungan serta komitmen dunia usaha untuk berkontribusi dalam pembangunan berkelanjutan (Kartika, 2013). CSR merupakan suatu bentuk kepedulian perusahaan terhadap lingkungan eksternal perusahaan baik dalam bentuk penjagaan lingkungan, partisipasi pembangunan, norma masyarakat, dan berbagai macam bentuk tanggung jawab sosial lainnya (Irawan, 2016).

Dikeluarkannya Undang-undang RI No. 40 Tahun 2007 Pasal 74 dan Undang-undang RI No. 25 Tahun 2007 Pasal 15 huruf (b) mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan yang harus dipenuhi perusahaan menjadi dasar bahwa CSR bukan lagi wacana publik semata, tetapi sudah menjadi *mandatory disclosure*. Perusahaan memiliki berbagai motivasi dalam pengungkapan CSR, mulai dari pendekatan instrumental untuk memaksimalkan profit, pendekatan intrinsik seperti komitmen perusahaan untuk

menjunjung tinggi nilai dan prinsip perusahaan serta menjaga reputasi perusahaan (Nahar, 2012). Pemenuhan CSR yang dilakukan perusahaan selain memberikan dampak positif, terkadang memunculkan bias, banyak perusahaan yang memberikan CSR justru untuk menutupi berbagai kecurangan yang dilakukan, salah satunya penghindaran pajak perusahaan.

Agresivitas Pelaporan Keuangan

Sebagian besar pengguna laporan keuangan menganggap bahwa informasi laba sangatlah penting, sehingga manajemen perusahaan cenderung melaporkan laba yang besar demi kepuasan *stakeholder* dan *shareholder*, padahal laba belum tentu merepresentasikan kondisi perusahaan secara riil. Dalam buku *Accounting Theory* karya Scott (2009), motivasi perusahaan melaporkan laba yang tinggi adalah pemberian bonus, politik, *Initial Public Offering* (IPO), perjanjian hutang jangka panjang, pemenuhan ekspektasi investor, reputasi dan perubahan CEO. Beberapa alasan di atas melatarbelakangi perilaku pelaporan keuangan perusahaan cenderung agresif dengan manipulasi laba, baik memperbesar maupun memperkecil laba sesuai tujuan yang diharapkan. Usaha meningkatkan laba perusahaan baik sesuai maupun tidak sesuai prinsip akuntansi yang berlaku disebut agresivitas pelaporan keuangan (Frank *et.al*, 2009).

Berdasarkan teori keagenan, agresivitas pelaporan keuangan dilakukan demi kepuasan *stakeholder* dan *shareholder* atas peningkatan laba bersih setelah pajak. Anggapan tersebut sebenarnya bertentangan dengan teori stakeholder yang menyatakan bahwa pengungkapan laporan keuangan dilakukan perusahaan sebagai bentuk akuntabilitas dan *monitoring* publik terhadap manajer.

Good Corporate Governance (GCG)

The Indonesian Institute for Corporate Governance (IICG) (2012) mengartikan GCG sebagai struktur, sistem dan proses yang digunakan oleh organ perusahaan untuk memberikan *value added* perusahaan secara berkesinambungan dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan *stakeholder* lainnya berdasarkan norma, etika, budaya dan aturan yang berlaku, sedangkan menurut Surat Keputusan Menteri BUMN Nomor. KEP-01/MBU/2011 pasal 1 ayat 1 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik pada BUMN, GCG adalah prinsip-prinsip yang mendasari suatu proses dan mekanisme pengelolaan perusahaan berlandaskan peraturan perundang-undangan dan etika berusaha.

Good Corporate Governance adalah suatu sistem yang ada pada organisasi untuk membantu kinerja organisasi semaksimal mungkin dengan cara-cara yang tidak merugikan *stakeholder* organisasi tersebut (Pratolo, 2008). Penerapan GCG diperlukan agar tercipta efisiensi pasar, transparan dan konsisten sesuai peraturan perundang-undangan. Prinsip GCG sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Menteri BUMN Nomor. KEP 01/MBU/2011 pasal 3 dan 5, yaitu transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, kewajaran dan kesejahteraan.

Prinsip-prinsip GCG diperlukan oleh perusahaan terutama berkaitan dengan penyajian laporan keuangan suatu perusahaan. Manfaat pelaksanaan GCG menurut IICG (2012), adalah meningkatkan nilai perusahaan dan kepercayaan pasar, menjaga *sustainability* perusahaan, mengurangi *agency cost* dan *cost of capital*, meningkatkan kinerja, efisiensi dan pelayanan kepada *stakeholders*, melindungi organ dari intervensi politik dan tuntutan hukum, serta membantu terwujudnya GCG.

Agresivitas Pajak

Perusahaan sebagai salah satu subjek pajak seringkali melakukan penghematan beban pajak demi pencapaian laba sesudah pajak yang lebih tinggi. Hal tersebut dilakukan karena ada benturan kepentingan antara *stakeholder* dengan pihak manajemen. Ketidakselarasan tersebut, membuat manajer melakukan berbagai hal demi kepuasan *stakeholder*, salah satunya dilakukan dengan meminimalisir jumlah laba, sehingga jumlah beban pajak yang dibayarkan rendah, baik melalui cara yang legal maupun ilegal yang sering disebut agresivitas pajak.

Menurut Frank *et al.*, (2009), agresivitas pajak dilakukan untuk menurunkan laba kena pajak melalui perencanaan pajak baik dengan cara *tax avoidance* maupun *tax evasion*. Agresivitas pajak dapat dilakukan karena ketidakpatuhan perusahaan terhadap peraturan perpajakan maupun aktivitas penghematan pajak sesuai peraturan. Perusahaan yang memanfaatkan celah peraturan untuk mengurangi beban pajak dianggap telah melakukan agresivitas pajak walaupun tidak menyalahi aturan yang ada (Kamila, 2014). Prayogo (2015) menyatakan bahwa untuk mengurangi pembayaran pajak, dapat dilakukan dengan cara memperbesar jumlah biaya yang dikeluarkan perusahaan atau memperkecil pendapatan.

Corporate Social Responsibility dan Agresivitas Pajak

Perusahaan terus mencoba untuk meyakinkan masyarakat bahwa aktivitas yang dilakukan sesuai dengan batasan dan norma yang ada, sehingga dapat diterima di dalam masyarakat dan mendapat legitimasi. Salah satu bentuk kepatuhan berupa pemenuhan kewajiban perpajakan. Pembayaran pajak yang dilakukan secara suka rela, penuh kesadaran, sesuai nominal yang ditetapkan dan tidak berupaya untuk melakukan agresivitas pajak, berarti perusahaan berusaha membina hubungan baik dengan pemerintah.

Argumen di atas juga didukung dengan teori *stakeholder*, dimana perusahaan harus mempertimbangkan kepuasan semua pihak dalam pelaksanaan aktivitas perusahaan dan pengambilan keputusan. Wujud perhatian dapat dilakukan dengan cara membina hubungan baik dengan pemerintah melalui ketaatannya membayar pajak tanpa ada tindakan agresivitas pajak (Yoehana, 2013). Jessica dan Toly (2014) menyatakan bahwa tidak ada pengaruh signifikan antara pengungkapan CSR terhadap agresivitas pajak, sehingga kegiatan CSR tidak mempengaruhi perusahaan untuk membayar pajak yang lebih kecil. Ratmono dan Sagala (2015) menyatakan bahwa tingkat pengungkapan CSR berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak.

Hasil penelitian Jessica dan Toly (2014) serta Ratmono dan Sagala (2015) memberikan dukungan empiris untuk teori legitimasi bahwa perusahaan selalu berusaha mendapat dukungan dari lingkungan institusionalnya. Menurut Slemrod (2004) kaitan pengungkapan CSR dengan agresivitas pajak terletak pada tujuan utama perusahaan untuk memperoleh *profit maximum* tanpa menghilangkan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Menurut Deegan (2002) pengungkapan CSR digunakan oleh manajemen sebagai salah satu cara berinteraksi dengan masyarakat luas.

Hasil penelitian Rini dkk., (2015) menunjukkan bahwa sensitivitas agresivitas pajak berpengaruh terhadap pengungkapan CSR. Penelitian Lanis dan Richardson (2013), Pradipta dan Supriyadi (2015) juga menunjukkan hasil yang signifikan antara pengungkapan CSR dengan agresivitas pajak. Artinya, perusahaan yang melakukan tindakan pajak agresif, melakukan pengungkapan CSR yang lebih luas daripada perusahaan yang tidak melakukan agresivitas pajak. Berdasarkan logika hipotesis di atas, maka penulis menyatakan hipotesis dalam penelitian ini sebagai berikut:

H₁: *Corporate Social Responsibility* berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak.

Agresivitas Pelaporan Keuangan dan Agresivitas Pajak

Perusahaan berusaha menyajikan laba yang besar dalam laporan keuangan untuk menarik minat investor, kreditor, *supplier*, dan berbagai pihak yang berkepentingan lainnya. Di lain sisi, jumlah laba yang dilaporkan juga berpengaruh terhadap jumlah pajak yang harus dibayarkan perusahaan kepada pemerintah. Ketika perusahaan melakukan manajemen pajak dengan cara mengurangi laba kena pajak akan menyebabkan *financial reporting costs* karena pendapatan yang dilaporkan menjadi lebih rendah dan mengakibatkan persepsi kinerja perusahaan yang kurang baik (Shackelford dan Shelvin, 2000). Manajemen laba (memperbesar laba bersih) pada laporan keuangan menyebabkan munculnya *tax costs* karena beban pajak yang harus dibayar meningkat. Hal tersebut memunculkan *trade-off* diantara keduanya.

Hasil penelitian Frank *et al.*, (2009) dan Kamila (2014) menunjukkan bahwa *trade off* antara pajak dan pelaporan keuangan tidak selalu terjadi. Hal tersebut dapat terjadi karena memanfaatkan adanya celah pada Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2008 Pasal 6 ayat (1) huruf a maupun menggunakan cara yang tidak diperbolehkan, sehingga perusahaan bisa merepresentasikan laba yang tinggi tanpa melakukan pembayaran pajak yang besar (Frank *et al.*, 2009).

Penelitian di Indonesia yang dilakukan oleh Kamila (2014) menemukan hubungan resiprokal antara agresivitas pelaporan keuangan dan agresivitas pajak. Penelitian Ridha dan Martani (2014) sejalan dengan penelitian Kamila (2014), bahwa agresivitas pajak dan agresivitas pelaporan keuangan memiliki hubungan dua arah (resiprokal). Hasil penelitian Ridha dan Martani (2014) serta Kamila (2014) sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan Frank *et al.*, (2009) yang menunjukkan bahwa agresivitas pelaporan keuangan berhubungan positif terhadap agresivitas pajak. Berdasarkan logika hipotesis di atas, hipotesis dalam penelitian ini adalah:

H₂: Agresivitas pelaporan keuangan berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak.

Efek Moderasi *Good Corporate Governance* atas Hubungan Agresivitas Pelaporan Keuangan dan Agresivitas Pajak

Good Corporate Governance diproksikan dengan ukuran komisaris independen dan komite audit, karena kedua organ perusahaan ini berperan dalam penerapan GCG. Komisaris independen perusahaan diharapkan mampu menjalankan tugas dan fungsinya sebagaimana mestinya, sehingga dapat menjamin bahwa mekanisme pengawasan berjalan secara efektif dan sesuai peraturan perundang-undangan (KNKG, 2006). Komite Audit berperan membantu Dewan Komisaris untuk memastikan bahwa: laporan keuangan disajikan secara wajar sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum, pelaksanaan audit internal dan eksternal sesuai dengan standar audit yang berlaku, struktur pengendalian internal perusahaan dilaksanakan dengan baik, dan tindak lanjut hasil audit dilaksanakan oleh manajemen (KNKG, 2006). Semakin besar ukuran komite audit, *monitoring* terhadap agresivitas semakin tinggi, sehingga meningkatkan keandalan laporan keuangan (Winarsih, 2014).


Hasil penelitian Minnick dan Noga (2010) memberikan dukungan pentingnya peranan tata kelola perusahaan terhadap perencanaan manajemen pajak secara jangka panjang. Lanis dan Richardson (2011) menemukan bahwa keberadaan dewan independen mampu mengurangi agresivitas pajak. Hasil penelitian Richardsol *et al.*, (2013) menunjukkan agresivitas pajak dapat dikurangi apabila sistem pengendalian risiko baik, keberadaan auditor eksternal berkualitas serta independensi anggota komite audit dan kuatnya kontrol internal.

Penerapan GCG juga dapat mengurangi agresivitas pelaporan keuangan, karena adanya pengawasan dari komisaris independen dan komite audit. Komisaris independen memastikan bahwa penyusunan laporan keuangan telah sesuai dengan Standar Akuntansi

yang berlaku dan tidak melanggar peraturan pemerintah lainnya, sedangkan Komite Audit berperan untuk melengkapi tanggung jawab Komisaris independen, yaitu memastikan bahwa laporan keuangan telah disusun berdasarkan bukti-bukti yang ada atas transaksi riil perusahaan. Ketika komisaris independen dan komite audit dapat bekerja maksimal sebagaimana mestinya, maka tindakan agresivitas pelaporan keuangan dan agresivitas pajak dapat diminimalisir. Berdasarkan teori yang ada dan logika hipotesis yang telah diuraikan di atas, peneliti menurunkan hipotesis sebagai berikut:

H_{3a}: Agresivitas pelaporan keuangan yang diperkuat dengan Komisaris Independen berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak.

H_{3b}: Agresivitas pelaporan keuangan yang diperkuat dengan Komite berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak.



Gambar 1
Model Penelitian

C. METODE PENELITIAN

Sampel dan Objek Penelitian

Sampel penelitian ini adalah seluruh perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2014-2015. Perusahaan manufaktur dipilih sebagai sampel penelitian karena mengolah sendiri bahan baku menjadi barang jadi, sehingga peluang untuk melakukan manipulasi pengeluaran atau beban lebih besar. Teknik

pemilihan sampel adalah *purposive sampling* (lihat tabel 1). Data penelitian diperoleh dari *website* Bursa Efek Indonesia *www.idx.co.id* dan Pusat Informasi Pasar Modal (PIPM) Yogyakarta tahun 2014-2015.

Tabel 1. Prosedur Pemilihan Sampel

No	Kriteria Sampel Penelitian	Tahun		Jumlah
		2014	2015	
1.	Perusahaan manufaktur yang terdaftar penuh di BEI tahun 2014-2015	134	134	134
2.	Perusahaan yang tidak menerbitkan laporan tahunan dan laporan keuangan	(1)	(5)	(6)
3.	Laporan keuangan tidak berakhir pada 31 Des dan data tidak lengkap	(1)		(1)
4.	Tidak mengungkapkan laporan CSR	(1)		(1)
5.	Mengalami kerugian fiskal	(19)	(14)	(33)
6.	Laporan keuangan tidak disajikan dalam mata uang rupiah	(28)	(1)	(29)
Total Sampel				64
Total Sampel selama 2 tahun				128
Data Outliers		20	20	(40)
Jumlah				88

Berdasarkan *purposive sampling* diperoleh 128 perusahaan yang sesuai kriteria serta menyajikan data penelitian lengkap termasuk laporan CSR tahun 2014-2015.

Jenis Data

Data pada penelitian ini berupa data sekunder yang didapat dari laporan keuangan, *annual report* yang mencakup *Corporate Social Responsibility (CSR) report* perusahaan manufaktur tahun 2014-2015.

Teknik Pengumpulan Data

Data dikumpulkan menggunakan penelusuran data sekunder melalui metode dokumentasi. Dokumentasi dilakukan dengan menggunakan sumber-sumber data dokumenter seperti laporan keuangan, laporan tahunan dan laporan CSR perusahaan

manufaktur. Data diperoleh dengan cara mengunduhnya di website BEI dan PIPM Yogyakarta.

Definisi Operasional Variabel Penelitian

Agresivitas Pajak menjadi variabel dependen dalam penelitian ini yang diproksikan dengan *Net Profit Margin* (NPM). Pengukuran agresivitas pajak mengadopsi penelitian Adisamartha dan Noviari (2015) menggunakan NPM index. Apabila NPM perusahaan berada di bawah NPM industri, terdapat indikasi bahwa perusahaan tersebut tidak melaporkan laba sebenarnya.

$$NPMindex = \frac{NPM \text{ Perusahaan}}{NPM \text{ Industri}} \times 100\%$$

Variabel independen dalam penelitian ini adalah CSR dan agresivitas pelaporan keuangan. CSR diukur menggunakan indikator *Global Reporting Initiative* G.4 (GRI G.4) yang diperoleh dari *website* www.globalreporting.org dan mengacu pada penelitian Rini dkk., (2015). Terdapat 91 item pengungkapan CSR yang terbagi dalam aspek ekonomi, lingkungan, praktek ketenagakerjaan dan kenyamanan bekerja, hak asasi manusia, masyarakat dan tanggung jawab atas produk. Apabila perusahaan mengungkapkan setiap item indikator CSR, maka diberi nilai 1 dan jika tidak diungkapkan diberi nilai 0. Selanjutnya skor dari semua item dijumlah dibagi dengan total items pengungkapan yang diharapkan untuk setiap perusahaan.

Agresivitas pelaporan keuangan diukur menggunakan proksi akrual diskresioner yang dihitung dengan *the modified-Jones Model* yang mengacu pada penelitian Ridha dan Martani (2014), Kamila (2014):

$$TA_{it} = N_{it} - CFO_{it}$$

Nilai *total accrual* (TA) yang diestimasi dengan persamaan regresi OLS

$$\frac{TA_{it}}{A_{it} - 1} = \beta_1 \left(\frac{1}{A_{it} - 1} \right) + \beta_2 \left(\frac{\Delta Rev_{it}}{A_{it} - 1} \right) + \beta_3 \left(\frac{PPE_{it}}{A_{it} - 1} \right) + e$$

Dengan menggunakan koefisien regresi di atas nilai *non discretionary accruals* (NDA) dapat dihitung dengan rumus:

$$NDA_{it} = \beta_1 \left(\frac{1}{A_{it} - 1} \right) + \beta_2 \left(\frac{\Delta Rev_t}{A_{it} - 1} - \frac{\Delta Rect}{A_{it} - 1} \right) + \beta_3 \left(\frac{PPE_t}{A_{it} - 1} \right)$$

Selanjutnya *discretionary accruals* (DA) dapat dihitung sebagai berikut:

$$DA_{it} = \frac{TA_{it}}{A_{it} - 1} - NDA_{it}$$

Keterangan :

- DA_{it} = *Discretionary Accruals* perusahaan i pada periode ke t
- NDA_{it} = *Non Discretionary Accruals* perusahaan i pada periode ke t
- TA_{it} = Total akrual perusahaan i pada periode ke t
- N_{it} = Laba bersih perusahaan i pada periode ke t
- CFO_{it} = Aliran kas dari aktivitas operasi perusahaan i periode ke-t
- A_{it-1} = Total aktiva perusahaan i pada periode ke t-1
- ΔRev_t = Perubahan pendapatan perusahaan i pada periode ke t
- PPE_t = Aktiva tetap perusahaan pada periode ke t
- ΔRect = Perubahan piutang perusahaan i pada periode ke t
- e = *error*

Selain variabel independen, penelitian ini menggunakan variabel moderasi GCG yang diproksikan dengan proporsi Komisaris Independen dan keberadaan Komite Audit, sebagaimana penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Utami dan Setyawan (2015). Berdasarkan peraturan BEI, ketentuan jumlah Komisaris Independen minimal 30% dari seluruh anggota komisaris dan setiap perusahaan diwajibkan memiliki komite audit. Rumus yang digunakan sebagai berikut:

$$\text{Proporsi Komisaris Independen} = \frac{\sum \text{Komisaris Independen}}{\text{Total Komisaris}} \times 100\%$$

$$\text{Komite Audit} = \sum \text{Komite Audit}$$

Analisis Data

Pengujian hipotesis penelitian menggunakan teknik analisis regresi berganda. Penelitian ini memiliki empat hipotesis yang akan dianalisis dengan dua model persamaan. Model 1 dianalisis menggunakan analisis berganda untuk menguji pengaruh

variabel independen. Model ke-2 menggunakan model selisih mutlak untuk menguji pengaruh variabel moderasi. Frucot dan Shearon (1991) mengajukan model regresi yang agak berbeda untuk menguji pengaruh moderasi yaitu dengan model selisih mutlak variabel independen dengan moderasi. Nilai *Adjusted R²* hasil regresi pertama dibandingkan dengan regresi ke-2. Jika terjadi peningkatan *Adjusted R²*, berarti proporsi Komisaris Independen dan Komite Audit merupakan variabel moderasi. Rumus persamaan regresi sebagai berikut:

$$AP = \alpha + \beta_1 CSR + \beta_2 APK - \beta_3 KI - \beta_4 KA + e$$

$$AP = \alpha + \beta_1 CSR + \beta_2 ALK - \beta_3 KI - \beta_4 KA - \beta_5 |ALK - KI| - \beta_6 |ALK - KA| + e$$

Keterangan:

Persamaan 1:

AP : Agresivitas Pajak
 CSR : *Corporate Social Responsibility*
 APK : Agresivitas Pelaporan Keuangan
 KI : Komisaris Independen
 KA : Komite Audit

Persamaan 2:

AP : Agresivitas Pajak
 CSR : Nilai standardized skor *Corporate Social Responsibility*
 APK : Nilai standardized skor Agresivitas Pelaporan Keuangan
 KI : Nilai standardized skor Proporsi Komisaris Independen
 KA : Nilai standardized skor Komite Audit
 |ALK-KI| : Nilai interaksi selisih APK dan KI
 |ALK-KA| : Nilai interaksi selisih APK dan K
 $\beta_1 - \beta_6$: Koefisien Regresi
 e : *error* / residual

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Sebelum melakukan analisis terhadap hasil regresi, pemenuhan asumsi klasik diuji terhadap kedua model. Multikolinieritas, normalitas dan heteroskedastisitas tidak ditemukan pada kedua model. Sementara itu, masalah autokorelasi muncul pada kedua model, kemudian diatasi dengan transformasi data menggunakan Lag, bisa juga uji autokorelasi menggunakan run-test dan tidak terjadi autokorelasi.

Hasil Uji Koefisien Determinasi

Nilai dari *Adjusted R Square* sebelum moderasi sebesar 0.380, artinya variabel Agresivitas Pajak dapat dijelaskan sebesar 38% oleh variabel CSR, APK, KI dan KA, sedangkan *Adjusted R Square* sesudah moderasi sebesar 0.393, artinya variabel Agresivitas Pajak dapat dijelaskan sebesar 39,3% oleh variabel CSR, APK, KI, KA, APKKI dan APKKA,.

Hasil Uji Hipotesis

1. Nilai signifikansi $0,000 < \alpha$, **H₁ TERDUKUNG**. Sejalan dengan hasil penelitian Rini dkk., (2015), Pradipta dan Supriyadi (2015), Lanis dan Richardson (2013). Pemenuhan kewajiban CSR dilakukan perusahaan untuk menutupi citra perusahaan agar semata-mata terlihat baik, mendapat dukungan dari masyarakat dan lingkungan. Semakin besar pengungkapan CSR, maka semakin tinggi tindakan agresivitas pajak yang dilakukan oleh perusahaan.
2. Nilai signifikansi $0,009 < \alpha$, **H₂ TERDUKUNG**. Sejalan dengan hasil penelitian Frank *et al.*, (2009), Ridha dan Martani (2014), Kamila (2014). Perusahaan berusaha untuk menyajikan laba yang tinggi agar menarik bagi investor, akan tetapi jumlah laba yang tinggi juga disertai dengan peningkatan jumlah kewajiban perpajakan, sehingga perusahaan berusaha untuk memaksimalkan jumlah laba tetapi beban pajak yang dibayarkan rendah. Semakin tinggi tindakan agresivitas pelaporan keuangan yang dilakukan, maka semakin tinggi tingkat agresivitas pajak.
3. Nilai signifikansi $0,054 > \alpha$, sehingga **Hipotesis 3_a TIDAK TERDUKUNG**. Sejalan dengan Ridha dan Martani (2014), Pradipta dan Supriyadi (2015), Utami dan Setyawan (2015) dan Darmawan (2016) bahwa proporsi komisaris independen tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Komisaris Independen yang ada di perusahaan belum mampu menjalankan fungsi pengawasan dengan baik sesuai

peraturan perundang-undangan serta kurangnya kontrol terhadap karyawan, sehingga mudah melakukan agresivitas. Banyaknya jumlah komisaris independen tidak menjamin efektivitas penerapan GCG, karena hanya berperan sebagai pemenuhan regulasi. Semakin banyak jumlah komisaris independen koordinasi untuk menyatukan pendapat semakin sulit, karena banyaknya perbedaan pendapat. Hal tersebut justru memperlambat waktu pemecahan masalah, sehingga dimanfaatkan manajer untuk berbuat kecurangan. Selain itu peran pemegang saham mayoritas dalam perusahaan masih sangat kuat, sehingga cenderung menyetir aktivitas perusahaan (Pradipta dan Supriyadi, 2015).

4. Nilai sig 0,998 > α , sehingga **Hipotesis 3_b TIDAK TERDUKUNG**. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Darmawan (2016), Utami dan Setyawan (2015), Winarsih dkk., (2014) yang menyatakan bahwa komite audit tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Adanya komite audit dalam perusahaan tidak mampu mengontrol tindakan manajer. Hal tersebut dapat terjadi karena kurangnya peran Komite Audit dalam aktivitas perusahaan. Komite audit melakukan menjalankan tugasnya berdasarkan bukti-bukti transaksi, tidak terlibat langsung dalam aktivitas operasional, sehingga tidak mengetahui apakah jumlah pengeluaran sesungguhnya sesuai dengan bukti yang ada. Salah satu pemicunya adalah belum adanya keselarasan tujuan antara karyawan, manajemen dan pimpinan, sehingga jika tidak diawasi mereka berbuat kecurangan.

Komite audit yang ada dalam perusahaan hanya sebagai pemenuhan regulasi pemerintah bagi perusahaan *go public*. Hal tersebut menunjukkan bahwa komite audit yang bertugas dalam melakukan pengawasan, pengevaluasian kinerja operasional, meningkatkan integritas dan kredibilitas pelaporan keuangan tidak berjalan efektif

apabila tidak mendapat dukungan dari keseluruhan elemen yang ada di dalam perusahaan.

Tabel 2. Hasil Uji Hipotesis

	Model 1	Model 2
Konstanta	-1.370	.592
CSR	.000	.000*
Agresivitas Pelaporan Keuangan	.001	.009*
Komisaris Independen	.000	.001
Komite Audit	.039	.235
APKKI (Moderasi)		.054
APKKA (Moderasi)		.998
R ²	.380	.393
R	.408	.435
F-value	14.307	10.395
*p < 0.05		

Sumber: Hasil Olah Data SPSS 22.0

E. SIMPULAN

Tujuan penelitian ini untuk menguji pengaruh *corporate social responsibility*, agresivitas pelaporan keuangan terhadap agresivitas pajak dengan *good corporate governance* sebagai variabel pemoderasi. Peneliti menggunakan variabel proporsi komisaris independen dan komite audit untuk memproksikan GCG. Sampel yang digunakan adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2014-2015. Berdasarkan pengujian hipotesis yang telah ditemukan bahwa CSR dan agresivitas pelaporan keuangan berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak, sedangkan komisaris independen dan komite audit sebagai pemoderasi tidak berpengaruh atas hubungan agresivitas pelaporan keuangan terhadap agresivitas pajak.

Dari hasil penelitian ini maka dapat disarankan agar penelitian selanjutnya dapat menggunakan sampel perusahaan yang terdaftar di Jakarta Islamic Index, menggunakan

SPSS 23 atau PLS sebagai alat bantu analisis, menambah variabel penelitian seperti struktur kepemilikan perusahaan, tarif pajak dan karakteristik perusahaan dan apabila data pajak penghasilan perusahaan memungkinkan untuk diperoleh, maka data tersebut dapat digunakan sebagai proksi penghindaran pajak yang lebih akurat.

Penelitian ini memiliki keterbatasan, yaitu: data mengenai agresivitas pajak perusahaan disini hanya didasarkan dari laporan keuangan, sehingga kurang menggambarkan keadaan yang sebenarnya, belum bisa membuktikan pengaruh GCG dalam memoderasi hubungan agresivitas pelaporan keuangan dengan agresivitas pajak, sampel perusahaan terbatas pada sektor manufaktur dan hanya 128 sampel perusahaan manufaktur, ceklist variabel *Corporate Social Responsibility* melibatkan subjektivitas peneliti, sehingga terdapat kemungkinan perbedaan penafsiran antara perusahaan satu dengan lainnya dan kurs dolar yang digunakan dalam pengkonversian mata uang dolar menjadi rupiah dipukul rata sesuai data Bank Indonesia pada akhir tahun.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur`an, Surat At-Taubah ayat 29.
- Adisamartha, Ida Bagus Putu Fajar dan Naniek Noviani, 2015, "Pengaruh Likuiditas, *Leverage*, Intensitas Persediaan dan Intensitas Aset Tetap pada Tingkat Agresivitas Wajib Pajak Badan", *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana* Vol.13, 3 Desember 2015: 973-1000 ISSN: 2303-1018.
- Darmawan, Hendra, 2016, Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tindakan Penghindaran Pajak Perusahaan di Indonesia, *Skripsi*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Yogyakarta: Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Deegan, Craig, Michaela Rankin and John Tobin, 2002, "An Examination of The Corporate Social And Environmental Disclosures of BHP from 1983-1997", *Accounting, Auditing & Accountability*, Vol. 15 No. 3, pp. 312-43.
- Fatayaningrum, Desie, 2011, Analisis Pengaruh Manajemen Laba dan Mekanisme *Corporate Governance* terhadap *Corporate Environmental Disclosure*, *Skripsi*, Fakultas Ekonomi, Semarang: Universitas Diponegoro.
- Frank, *et al.*, 2009, "Tax Reporting Aggressiveness And Its Relation To Aggressive Financial Reporting", *The Accounting Review*, 84 (2), 467-496. Retrieved From <http://bit.ly/1SXMdGv>.
- Frucot, V dan Shearon, W.T, 1991, "Budgetary Participation, Locus of Control, and Mexican Managerial Performance and Job Satisfaction", *The Accounting Review*, Vol 66 No. 1 January.
- Ghozali, Imam dan Anis Chariri, 2007, *Teori Akuntansi*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro: Semarang.

- Global Reporting Initiative*, G4 Pedoman Pelaporan Keberlanjutan, www.globalreporting.org. Diakses tanggal 12 Juni 2016 pukul 13.00 WIB.
- Gray, Rob, Reza Kouhy and Simon Lavers, 1995, "Corporate Social and Environmental Reporting: A Review of The Literature and A Longitudinal Study of UK Disclosure", *Accounting, Auditing & Accountability Journal*, Vol. 8 No. 2, pp. 47-77.
- Hendriyani, Ririn dan Afrizal Tahar, 2015, "Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi di Indonesia", *Jurnal Bisnis dan Ekonomi*, Vol. 22, No. 1, Maret 2015 Hal: 25-33.
- Irawan, Azis, 2016, Pengaruh Mekanisme *Corporate Governance* dan Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* terhadap Nilai Perusahaan dengan Manajemen Laba sebagai Variable Pemoderasi, *Skripsi*, Fakultas Ekonomi, Yogyakarta: Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Jannah, Kurniasih Miftakhul, Menkeu Akui Rasio Pajak Indonesia Masih Rendah, <http://bit.ly/23AGzvE>. Diakses tanggal 24 Maret 2016 pukul 14.15 WIB.
- Jensen, M.C Dan W.H. Meckling, 1976. "Theory Of Firm: Manajerial Behavior, Agency Cost, And Ownership Structure", *Journal Of Financial Economics* 3: 305-360.
- Jessica dan Agus Arianto Toly, 2014, "Pengaruh Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* terhadap Agresivitas Pajak", *Tax & Accounting Review*, Vol. 4, No.1, 2014.
- Kamila, Putri Alminda, 2014, "Analisis Hubungan Agresivitas Pelaporan Keuangan dan Agresivitas Pajak", *Finance And Banking Journal*, Vol. 16 No. 2 Desember 2014.
- Kartika, Alda, 2013, "Etika Bisnis pada Industri Kelapa Sawit melalui Implementasi *Good Corporate Governance* dan *Corporate Social Responsibility*", *Jurnal Keuangan dan Bisnis*, Vol. 5, No. 2, Juli 2013.
- Komite Nasional Kebijakan Governance, 2006, *Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia*.
- Lanis, Roman dan Grant Richardson, 2011, "The Effect of Board of Director Composition on Corporate Tax Aggressiveness", *Journal Accounting Public Policy*, 30, 50-70.
- Lanis, Roman dan Grant Richardson, 2013, "Corporate Social Responsibility and Tax Aggressiveness: A Test of Legitimacy Theory", *Accounting, Auditing & Accountability Journal*.
- Menteri BUMN, 2011, Surat Keputusan Menteri BUMN Nomor. KEP-01/MBU/2011 tentang *Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance)*.
- Minnick, K., & Noga, T, 2010, "Do Corporate Governance Characteristics Influence Tax Management?" *Journal of Corporate Finance*, Vol. 16, No. 5, pp. 703-718
- Nahar, Aida, 2012, "Analisis Praktik *Corporate Social Responsibility* Perusahaan Furniture di Kabupaten Jepara", *Jurnal Akuntansi dan Investasi* Vol. 13 No. 2, Juli 2012, Hal: 116-129.
- Pemerintah RI, Undang-undang Dasar 1945 pasal 23A Amandemen III.
- Pemerintah RI, Undang-undang RI No. 25 Tahun 2007 Pasal 15 Huruf (b) tentang *Penanaman Modal*.
- Pemerintah RI, Undang-undang RI No. 40 Tahun 2007 Pasal 74 tentang *Perseroan Terbatas*.
- Pemerintah RI, Undang-undang Perpajakan No. 36 Tahun 2008 Pasal 6 ayat 1 huruf (a) tentang Pajak Penghasilan.
- Pradipta, Dyah Ayu dan Supriyadi, 2015, "Pengaruh *Corporate Social Responsibility*, Profitabilitas, *Leverage*, dan Komisaris Independen terhadap Praktik Penghindaran Pajak", Makalah Disampaikan dalam Simposium Nasional Akuntansi XVIII di Medan.
- Pratolo, Suryo, 2008, "Pengaruh Audit Manajemen, Komitmen Organisasional Manajer, Pengendalian Intern terhadap Penerapan Prinsip-Prinsip *Good Corporate Governance*

- dan Kinerja Badan Usaha Milik Negara di Indonesia”, *Jurnal Akuntansi dan Investasi* Vol. 9, No. 1, Januari 2008, Hal: 22-47.
- Prayogo, Kosyi Hadi, 2015, Faktor-Faktor yang Berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak Perusahaan, *Skripsi*, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Semarang: Universitas Diponegoro.
- Ratmono, Dwi dan Winarti Monika Sagala, 2015, “Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR) sebagai Sarana Legitimasi: Dampaknya terhadap Tingkat Agresivitas Pajak”, *Jurnal Nominal*, Vol IV No. 2 hal 16-30.
- Rebecca, Yulisa, 2012, Pengaruh *Corporate Governance Index*, Kepemilikan Keluarga, dan Kepemilikan Institusional terhadap Biaya Ekuitas dan Biaya Utang, *Skripsi*, Fakultas Ekonomi, Depok: Universitas Indonesia.
- Richardson, G., Taylor, G., & Lanis, R, 2013, “The Impact of Board of Director Oversight Characteristics on Corporate Tax Aggressiveness: An Empirical Analysis”, *Journal Accounting Public Policy*, 32, 68-88.
- Ridha, Muhammad dan Dwi Martani, 2014, “Analisis terhadap Agresivitas Pajak, Agresivitas Pelaporan Keuangan, Kepemilikan Keluarga, dan Tata Kelola Perusahaan di Indonesia”, Makalah Disampaikan dalam Simposium Nasional Akuntansi XVII di Lombok.
- Rini, Diah Mustika, Lilik Handajani dan Elin Erlina Sasanti, 2015, “Agresivitas Pajak pada Perusahaan Publik Indonesia yang Melakukan Pengungkapan *Corporate Social Responsibility*”. Makalah Disampaikan dalam Simposium Nasional Akuntansi XVIII di Medan.
- Scott, William R, 2009, *Financial Accounting Theory*, 5th edition, Prentice Hall Inc.
- Shackelford, D. & T. Shevlin, 2000, “Empirical Tax Research In Accounting”, *Journal of Accounting And Economics* 31 (1-3): 321-387.
- Shleifer, A., dan Vishny R. W, 1997, “A Survey Of Corporate Governance”, *Journal Of Finance*, 52, 737-783.
- Slemrod, Joel, 2004, “The Economics of Corporate Tax Selfishness”, *National Tax Journal*, *National Tax Association*, Vol. 57(4), pages 877-99.
- Suryana, Anandita Budi, Menisik Pajak Perusahaan Global, <http://bit.ly/1UMCwfo>. Diakses tanggal 20 April 2016 pukul 21.00 WIB.
- Sutiyok dan Evi Rahmawati, 2014, “ Pengaruh Mekanisme *Corporate Governance* terhadap Tingkat Kepatuhan *Mandatory Disclosure* Konvergensi IFRS di Perbankan”, *Jurnal Akuntansi dan Investasi*, Vol. 15, No. 2, Juli-Desember 2014.
- The Indonesian Institute for Corporate Governance* (ICG), *Good Corporate Governance*, <http://bit.ly/1U2AJPg>. Diakses tanggal 1 Juni 2016 pukul 16.10 WIB.
- Utami, Wahyu Tri dan Hendri Setyawan, 2015, Pengaruh Kepemilikan Keluarga terhadap Tindakan Pajak Agresif dengan *Corporate Governance* sebagai Variabel Moderating, *Conference In Business, Accounting, And Management (CBAM)* (Vol. 2, No. 1, pp. 413-421).
- Yoehana, 2013, Analisis Pengaruh *Corporate Social Responsibility* terhadap Agresivitas Pajak, *Skripsi*, Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro, Semarang.
- Wicaksono, Adhi, Men Keuangan Akui Rasio Pajak Indonesia Tidak Wajar, <http://bit.ly/1Od6QhN> . Diakses tanggal 09 April 2016 pukul 12.30 WIB.
- Winarsih, Rina, Prasetyono dan Muhammad Syah Kusufi, 2014, “Pengaruh *Good Corporate Governance* dan *Corporate Sosial Responsibility* terhadap Tindakan Pajak Agresif”, Paper Disampaikan dalam Simposium Nasional Akuntansi XVII di Lombok.
- World Business Council in Sustainable Development*, *Corporate Social Responsibility*, <http://bit.ly/1soLbKg>. Diakses tanggal 1 Juni 2016 pukul 16.00 WIB.